

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dianalisis mengenai kepemimpinan tradisional kepala desa dalam pengendalian konflik sosial di desa. Pada penelitian ini difokuskan pada kasus perkelahian antar pemuda Desa Sawu dan Desa Wolotelu. Perkelahian tersebut dipicu oleh penguasaan terhadap lokasi pariwisata Pantai Ena.

Yang dimaksud dengan kepemimpinan tradisional kepala desa dalam pengendalian konflik sosial di desa adalah tindakan kepala desa melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini mosalaki untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di desa. Analisis proses penyelesaian konflik dilihat dari aspek menyiapkan forum, melakukan musyawarah tentang waktu dan binatang yang dibutuhkan, dan penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak yang bertikai.

A. ASPEK MENYIAPKAN FORUM BAGI PARA MOSALAKI

Aspek menyiapkan forum adalah hal yang penting, karena untuk memastikan bahwa semua proses siap dilaksanakan. Persiapan forum dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang permasalahan yang terjadi antara pihak yang berkonflik dengan cara mengadakan pertemuan bersama, membimbing para pihak yang berkonflik, mengembangkan dan mengklarifikasi.¹

Aspek persiapan forum terlaksana di Kantor desa dan meliputi:

1. Menyiapkan Forum Bagi Para Mosalaki.

¹Mengumpulkan semua mosalaki, pihak yang bertikai dan tokoh masyarakat.

Dalam menyiapkan forum, kepala desa berkoordinasi dan melakukan pertemuan bersama antara tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh aparatur desa untuk hadir di kantor desa sawu pada saat jam kerja dengan tujuan untuk membentuk proses penyelesaian masalah . dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan yang dibuat oleh kepala desa guna untuk membagi peran dalam penyelesaian masalah yaitu Mosalaki(Lembaga Pemangkuh Adat) yang di percaya sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah perkelahian antar pemuda.Untuk mengetahui kepala desa menyiapkan forum bagi mosalaki penulis melakukan wawancara Kepala Desa Sawu Bapak Simon Petrus Sonda yang memberikan keterangan sebagai berikut:”Saya berkoordinasi bersama mosalaki, tokoh masyarakat, aparatatur desa, BPD untuk hadir di kantor desa guna membahas konflik yang terjadi di pantai ena”².

Masalah perkelahian antar Pemuda di Pantai Ena kurang lebih tiga tahun belum di selesaikan secara baik karena tidak ada pihak menangani kasus ini.berkenaan dengan masalah tersebut penulis mewawancarai Bapak Fidelis Kua Sebagai Ketua BPD mengatakan bahwa:”Saya menyetujui Langkah yang diambil Kepala Desa untuk menyelesaikan konflik antar pemuda guna untuk kenyamanan bersama”.³. Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Aloysius Uwa Selaku Kaur Bidang Pemerintahan dengan keterangan sebagai berikut:”pertemuan bersama mosalaki(LPA), tokoh masyarakat di kantor desa yang di lakukan oleh kepala desa untuk membahas segala persoalan yang berkaitan dengan konflik perkelahian antar pemuda. ⁴.Hal ini juga di benarkan anggota LPA Bapak Yohanes Mbusa mengatakan bahwa:” pertemuan di kantor desa yang di lakukan oleh kepala desa adalah langkah yang tepat untuk melakukan penyelesaian konflik secara damai dan pada kesempatan itu kami sekaligus menentukan waktu dan persyaratan yang di butuhkan. ⁵.

²Bapak kepala Desa Simon Petrus Sonda wawancara pada tanggal.19 agustus 2017

³Bapak kepala Desa Fidelis Kua wawancara pada tanggal 19 Agustus 2017.

⁴Bapak Aloysius Uwa sebagai KAUR wawancara pada tanggal 20 Agustus 2017.

⁵Bapak Yohanes Mbusa anggota LPA wawancara pada tanggal 21 Agustus 2017.

Dari keterangan yang di peroleh diatas penulis menganalisis bahwa kegiatan-kegiatan kepala desa untuk menyatukan seluruh elemen dalam penyelesaian masalah masih menggunakan pendekatan budaya. Kepala desa bekerja sama antara LPA yang berjumlah empat orang, Tokoh masyarakat 8 orang untuk mendengarkan dan menerima pendapat dalam penyelesaian konflik. Dalam pertemuan tersebut kepala desa mengambil dan membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan perdamaian secara tradisi atau adat yang sering di gunakan oleh masyarakat desa sawu. Dalam kesempatan tersebut kepala desa berusaha agar konflik yang terjadi cepat di selesaikan.

2. Melakukan Musyawarah Tentang Waktu dan Persyaratan Yang Dibutuhkan.

Dalam melakukan musyawarah tersebut kepala desa mengambil kesempatan untuk membicarakan penyelesaian konflik yang terjadi, dalam kesempatan itu pula kepala desa menyerahkan atau percayakan sepenuhnya terhadap tokoh adat (*mosalaki*) untuk membahas waktu dan persyaratan dalam penyelesaian konflik. Untuk mengetahui kepala desa melakukan musyawarah tentang waktu dan persyaratan penulis melakukan wawancara Bapak Simon Petrus Sonda mengatakan bahwa:”dalam melakukan tentang waktu dan syarat yang di butuhkan saya berkoordinasi dengan mosalaki guna membahas persiapan-persiapan yang di gunakan untuk penyelesaian konflik”⁶. Hal yang sama juga di kemukakan oleh bapak Yohanes Mbusa anggota LPA dengan penjelasan sebagai berikut:”kepala desa melakukan musyawarah dengan mosalaki, tokoh masyarakat, aparat desa, BPD untuk mengatur agenda pada saat penyelesaian konflik”⁷.Hal ini dibenarkan oleh ketua LPA bapak Zakarias Gene

⁶Bapak Simon petrus sonda selaku kepala desa wawancara pada tanggal 19 Agustus 2017.

⁷Bapak Yohanes Mbusa anggota LPA wawancara pada tanggal 23 Agustus 2017.

adalah sebagai berikut:”kepala desa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertikai untuk menentukan perlengkapan yang harus di siapkan pada saat penyelesaian konflik”.⁸.

Dari hasil wawancara di atas bahwa, dalam melakukan musyawarah kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dan mosalaki(LPA) telah menentukan atau mempersiapkan agenda untuk melakukan penyelesaian konflik sesuai dalam kesepakatan dalam musyawarah. Dari hasil musyawarah kepala desa bersama mosalaki, LPA, tokoh masyarakat dan aparatur desa, dalam menentun waktu dan persyaratan kepala desa menyerahkan sepenuhnya kepada mosalaki(LPA) untuk menentukan waktu dan persyaratan penyelesaian konflik, dalam melakukan musyawarah kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa mendengarkan masukan-masukan yang di berikan oleh mosalaki dan tokoh masyarakat utnuk di jadikan agenda penyelesaian konflik dan kepala desa sebagai kepala pemerintahan sebagai pembuat keputusan akhir.

3. Penyelesaian Konflik Dengan Melibatkan Pihak Yang Bertikai.

Pada tahap ini pertemuan dilakukan untuk mengembangkan dan mengklarifikasi informasi. Kepala desa mengadakan pertemuan bersama Mosalaki, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, BPD pada tahap akhir dengan melibatkan pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar. Untuk mengetahui apakah kepala desa mengadakan pertemuan dengan melibatkan pihak yang bertikai maka penulis menyajikan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Simon Petrus Sonda mengatakan bahwa:⁹ ”kepala desa mengadakan pertemuan bersama dengan menghadirkan pihak –pihak yang bertikai(*Ine ame, kae azi, moko doa, mai kita ndi'I rale kantor desa mo solo ana azi kita da papa kola* artinya bapa mama, kakak ade, teman-teman mari kita duduk di kantor desa membicarakan persoalan yang terjadi dengan anak adik kita

⁸Bapak Zakarias Gene ketua LPA wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017.

⁹Bapak Simon Petrus Sonda wawancara pada tanggal 19 Agustus 2017.

yang terlibat konflik) untuk membuat keputusan dan di selesaikan secara adat dan juga pertemuan dilakukan di kantor desa”.

Hal yang sama juga di sampaikan Bapak Benyamin Jebha sebagai tokoh masyarakat yang memberikan keterangan sebagai berikut:”setiap pertemuan yang di lakukan kepala desa dari tahap ke tahap dengan pihak yang berkonflik untuk melakukan pertemuan tahap akhir dengan menyatukan berbagai pendapat yang akan di jadikan pendapat”¹⁰. Hasil wawancara tersebut di perkuat oleh bapak Tobhias Djawa selaku tokoh masyarakat dengan keterangan sebagai berikut:”¹¹setiap pertemuan antara pihak yang berkonflik, kami berusaha untuk membantu memperkecil perbedaan-perbedaan antara kedua belah pihak yang berkonflik yaitu menawarkan solusi untuk di jadikan keputusan”. Hal yang sama di benarkan oleh bapak Fransiskus Muku Selaku anggota LPA di katakan: ¹²”pertemuan tahap akhir yang dilakukan merupakan upaya kepala desa untuk mengambil keputusan dengan memberikan solusi untuk di jadikan keputusan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa setiap pertemuan di lakukan oleh kepala desa mendapat persetujuan oleh pihak yang bertikai dan juga pertemuan tahap akhir kepala desa melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Aparatur Desa, BPD pertemuan di lakukan di kantor desa secara terbuka karena melibatkan pemerintah setempat dan juga masyarakat di hadirkan untuk menyaksikan keputusan yang di buat oleh kepala desa. Dalam pertemuan kepala desa menyatukan berbagai pendapat dari seluruh elemen guna untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik.

B. ASPEK ASPEK PENYELESAIAN MASALAH MENGGUNAKAN TRADISI ATAU ADAT.

¹⁰Bapak Benyamin Jebha tokoh masyarakat wawancara pada tanggal 25 Agustus 2017.

¹¹Bapak Tobhias djawa wawancara pada tanggal 26 Agustus 2017.

¹²Bapak Fransiskus Muku tikoh masyarakat wawancara pada tanggal 26 Agustus 2017.

Penyelesaian masalah dengan menggunakan tradisi adat berupa upacara adat adalah puncak dari proses penyelesaian masalah. Upacara adat dilakukan di Rumah adat Desa Sawu. Seluruh proses ini dianalisa berdasarkan sejumlah indikator berikut ini:

1. Upacara Adat.

Dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa tentunya memiliki alternatif yang tepat ketika melakukan penyelesaian masalah, pada kesempatan itu kepala desa menyerahkan sepenuhnya kepada mosalaki sebagai mediator yang menggunakan kekuasaan dengan mendesak para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik perkelahian agar dapat di selesaikan dengan menggunakan upacara adat, pada kesempatan itu pula semua elemen(mosalaki, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, aparatur desa, BPD) diwajibkan untuk hadir karena upacara adat ini sangat penting untuk masyarakat desa sawu apabila tidak hadir dalam upacara tersebut akan mendapatkan denda 500.000 dan uang itu di masukan dalam khas desa. Untuk mengetahui bagaimana mosalaki melaksanakan upacara adat penulis melakukan wawancara dengan ketua LPA Bapak Zakarias Gene yang mengatakan bahwa:”Dalam penyelesaian masalah mosalaki bertindak sesuai perannya oleh karena itu kami menyatukan kembali konflik perkelahian ini”.¹³ Jawaban hampir sama juga di kemukakan oleh bapak Andreas Dhae Selaku tokoh masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut:”dalam penyelesaian masalah, ketidaksepakatan dari pihak yang berkonflik sering terjadi, namun mosalaki melakukan mediasi dengan cara kekeluargaan serta memberi pemahaman dan jalan keluar sesuai dengan agenda yang telah di tetapkan”.¹⁴

Wawancara di atas di perkuat lagi dengan dengan pendapat bapak Filemon Tae sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:”dalam melakukan upacara adat semua pihak untuk

¹³Bapak Bapak Zakarias Gene ketua LPA wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017.

¹⁴Bapak Andreas Dhae tokoh masyarakat wawancara pada tanggal 25 Agustus 2017.

turut hadir untuk menyaksikan upacara tersebut karena kepala desa sudah mandatkan kepada mosalaki untuk menyelesaikan konflik secara adat dan budaya”.¹⁵

Dari jawaban di atas bahwa cara mosalaki membantu pihak yang berkonflik untuk menerima pemecahan masalah adalah mosalaki melakukan mediasi dengan cara kekeluargaan, memanggil seluruh elemen dan pihak yang berkonflik untuk berkumpul di rumah adat (*sa'o waja*) dan memberi pemahaman serta solusi untuk penyelesaian konflik perkelahian antar pemuda.

Gambar 1.1 Rumah Adat (*Sa'o Waja*) untuk melakukan upacara ada



Sumber: Kampung Adat Sawu 28 Agustus 2017

¹⁵Bapak Antonius Lay Ndapa tokoh masyarakat wawancara pada tanggal 27 Agustus 2017.

Rumah Adat (*sa'o waja*) pada gambar 1.1 di atas merupakan tempat dimana semua orang berkumpul untuk membahas dan menentukan keputusan dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.

2. Syair-Syair Adat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, proses upacara adat di lakukan di rumah adat(*sa'o waja*) dan dimulai sejak malam hari. Pada malam hari setelah mosalaki menjelaskan tentang seluruh proses upacara adat serta tujuannya, semua elemen dan pihak yang berkonflik diwajibkan hadir dan membuat ritual bersama hingga pagi hari pelaksanaan penyembelitan binatang dan sumpah adat. Pada saat itu mereka melantunkan syair-syair adat di bawah pohon *peo ngeta*, tempat di mana binatang(babi) diikat. Pada kesempatan tersebut, mosalaki bersama semua yang hadir menari sambil melantunkan syair-syair adat

Hal ini disampaikan apak Antonius Lay Ndapa selaku tokoh masyarakat. Kutipanya sebagai berikut: “Di dalam upacara adat, ada syair-syair adat yang dilantunkan untuk berjaga menjelang upacara puncak di pohon *peo ngeta* tempat binatang (babi) diikat. yang maknanya adalah penyerahan dan memintah restu dari nenek moyang”¹⁶

Jawaban senada dikemukakan oleh bapak Fabianus Lako (tokoh masyarakat). Ia mengatakan bahwa: “Pada kesempatan berjaga menjelang acara puncak dilantunkan syair-syair adat sebagai simbol persaudaraan”¹⁷

¹⁶Bapak Fabianus Lako sebagai tokoh masyarakat wawancara tanggal 27 agustus 2017

¹⁷Bapak Zakarias Gene ketua LPA wawancara tanggal 27 agustus 2017

Pendapat di atas diperkuat oleh Ketua LPA bapak Zakarias Gene. Ia menegaskan: “Syair-syair adat saat berjaga sudah ada sejak dari nenek moyang dan tidak bisa dirubah kata-katanya”¹⁸

Dalam melakukan upacara sumpah adat, kepala desa ,mosalaki, tokoh masyarakat, BPD, aparaturnya desa dan pihak yang berkonflik duduk bersama di rumah adat(*Sa'o Waja*) untuk melakukan upacara persembahan terhadap nenek moyang dengan melakukan ritual ikat babi di pohon *peo ngeta* dan di lakukan tarian *teke dhegha* sambil melantunkan syair-syair adat.

Syair-Syair Adat untuk masyarakat kampong sawu:

*“ine ame embu kajo ta mata mudu ree doe ta mbeo doa ghewo doa mai ta papa fala
minu papa panda Moo weki ria do modo ta ndii sao mera tenda weki tolo do waja
ndadhi mbi mesa kappa Wiwi liwu dema ngasu kedi mena wodo rade sao todo basa
damba ngii ki ngongo tangi nitu jimu ndii wiki miu mere medha ”*

Gambar 1.4. Pohon Peo Ngeta(Peo Mentah)

¹⁸Bapak bapak marselinus tote wawancara tanggal 27 agustus 2017



SumberKampung Adat

Sawu 21 Agustus 2017

Syair-syair adat dan terjemahan adalah sebagai berikut:

No	Bahasa Mauponggo	Bahasa Indonesia
1.	Ine ame embu kajo ta mata mudu	Bapa mama, nenek moyang yang telah meninggal daluan
2.	Re doe ta mbeo doa ngewo	Baik yang kami ingat maupun yang kami lupa
3.	Doa mai ta papa fala minu papa panda mo weki ri'a do modo.	Mari datang bersama kami dan makan minum bersama kami sekeluarga besar agar kami tau kakak adik dan persaudaraan dan kami selalu shat walaafiat.
4.	Ta ndi'I sao merah tenda weki tolo ta waja ndadhi mbi mesa kapa wiiw liwu dema ngasu kedi mena wodo rade sao waja.	Satukan kami semus dalam kehidupan ini agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan cara kekeluargaan lewat rumah adat.
5	Sa'o todo basa damba ngi'I ki ngongo tangi nitu jimu ndi'I wiki miu mera medha.	Rumah besar ini terlihat jelek dan puruk tapi di dalam tersimpan arwah-arwah nenek moyang.

Sumber: ketua tokoh adat bapak Zakarias Gene 28 Agustus 2017

Terjemahan untuk umum:

Bapa mama nenek moyang yang telah meninggal mendahului kami, baik yang kami ingat maupun yang kami lupa, mari datang bersama kami dan makan minum bersama kami sekeluarga besar agar kami tau kakak adik dan persaudaraan dan kami selalu umur panjang dan sehat walaafiat, satukan kami semua dalam kehidupan ini agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan cara kekeluargaan lewat rumah besar ini, rumah tua ini terlihat jelek dan puruk tapi di dalam tersimpan arwah-arwah nenek moyang.

3. Sumpah Adat (*pasi tai*)

Sumpah adat (*pasi tai*) adalah dimana puncak untuk menyatukan kembali kedua belah pihak agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama atau apa saja yang dapat merugikan orang banyak, dan juga manfaat dari sumpah adat (*pasi tai*) adalah menjalin kembali persaudaraan yang sudah lama rusak. Sumpah adat tersebut dilaksanakan di Peo Tu'u (merupakan symbol persatuan dalam bentuk sebuah tiang kayu bercabang yang ditanam) yang terletak di tengah kampong.

Gambar: Peo Tu'u yang ditanam ditengah kampong.



Sumber: Kampung Adat Sawu tanggal 23 Agustus 2017

Proses sumpah adat diawali dengan penjelasan oleh mosalaki baik tujuan maupun proses sumpah adat tersebut. Setelah penjelasan oleh mosalaki dengan menggunakan bahasa adat (*Ine ame embu kajo one nia kami ne'e wawi mo tau pasi tai ine ebu miu, kami pai restu ine ame da mata mudu mo ti'I restu*), (nenek moyang yang telah meninggal mendahului kami di depan kami ada babi untuk melakukan ritual sumpah adat, kami minta restu agar anak cucu kamu tidak konflik lagi) mosalaki melakukan penyembelihan binatang korban yakni babi. lalu Darahnya ditampung pada tempurung, dan darahnya dipercikkan di tubuh pihak yang berkonflik sambil mengeluarkan bahasa-bahasa adat.

Hal ini disampaikan bapak Marselinus Tote sebagai tokoh masyarakat berikut ini:

“Dalam sumpah adat, mosalaki menyembelih binatang korban dan memercikan darahnya pada tubuh pihak yang bertikai, sambil mengingatkan agar tidak melakukan

pertikaian lagi, karena jika terulang kembli akan menanggung dampak buruk di kemudian hari”¹⁹

Jawaban hampir sama juga dikemukakan oleh bapak Yosep Lawe (tokoh masyarakat), sebagaimana dikutip berikut; “Tanda perjanjian (sumpah adat) merupakan kesepakatan yang sudah diterima pihak yang bertikai. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan kesediaan menyiapkan binatang yang akan disembelih. Karena itu, kedua pihak yang bertikai akan mentaati sumpah tersebut.

Wawancara di atas diperkuat lagi dengan pendapat bapak Petrus Meno (tokoh masyarakat) yang mengatakan bahwa:“Dalam melakukan sumpah adat semua pihak yang berkonflik diwajibkan untuk menyebut kata-kata sumpah adat didepan *peo tu’u* yang melambangkan persaudaraan dan kekeluargaan yaitu,

Syair-Syair adat kampong sawu yang di gunakan untuk melakukan sumpah adat:

“ine ame embu kajo ta mata mudu ree doe

Kami tii negha mona wiki Pati negha mona dai

Sai ta tii wiki Nee pati dai

Napa moo mota imu bhida koja Mesa imu bhida mina

Mbu nge dae sao Kola tembu dewu.

No	Bahasa Mauponggo	Bahasa Indonesia
1.	Ine ame ebu kajo ta mata mudu ree doe	Nenek moyang yang telah meninggal mendahului kami
2	Kami ti’i nengha mona wiki, pati negha mona dai	Kami sudah kasih tidak boleh antar kembali,dan suda bagi tidak boleh kasih kembali
3	Sai ta ti’i wiki ne’e pati dai	Barang siapa suda kasih dan minta kembali
4	Napa mo mota imu bhida koja, mesa imu bhida mina.	Suatu saat nanti di dalam diri merasa tidak nyaman dan tinggal di kampong merasa tidak tenang
5	Mbu nge dae sa’o kola tembu	Lama kelamaan di dalam rumah

¹⁹Bapak Marselinus Tote sebagai guru wawancara tanggal 30 agustus 2017

	dewu	merasa panas seperti tidur di atas barah api.
--	------	---

Terjemahan untuk umum:

Nenek moyang yang telah meninggal mendahului kami apa yang kami kasih tidak boleh antar kembali, dan yang sudah bagi tidak boleh antar kembali, barang siapa dan sudah kasih antar kembali suatu saat nanti di dalam diri merasa tidak nyaman dan tinggal di kampung merasa tidak tenang lama kelamaan rumah merasa panas seperti tidu di atas bara api.

Dari semua rangkaian di atas mengatakan bahwa keputusan yang di ambil oleh pihak ketiga yaitu mosalaki merupakan suatu langkah yang baik dala menangani konflik antara kedua belah pihak, hal ini terbukti dengan kesediaan kedua belah pihak yang berkonflik untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama yakni dengan melakukan ritual adat di kampung adat sawu dan berdamai secara adat dan mempunyai kesepakatan apabila melanggar sumpah akan mendapatkan akibatnya sendiri.

